



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 473/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 050/258/Bappeda/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Nomor 800/808/Bappeda-Sekrt/2025 Tanggal 09 Juli 2025 perihal usulan perubahan atas keputusan gubernur nomor 437/KPTS/BPKAD/2025 tanggal 07 Juli 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0708/TU/V/2025 tanggal 01 Juli 2025 disampaikan Hasil Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) pada APBD Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 910/1069/BK/DIS.PUBMTR/2025 tanggal 12 Juni 2025 telah dilakukan verifikasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor 100.3.3.1/02711/BKBK/2025 tanggal 14 Juli 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur terkait;